



2-Schada 15-12-2021

497

BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN/ATAU PEMBERIAN KUASA
DALAM RANGKA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN,
PEMINDAHAN/MUTASI, KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN GAJI
BERKALA DAN PENINJAUAN MASA KERJA BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memperlancar proses Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, terutama dibidang Pengangkatan, Pemberhentian, Pemindahan / mutasi, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala dan Peninjauan Masa Kerja sehingga perlu untuk diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan Pendelegasian Wewenang kepada Pejabat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Organisasi Perangkat Daerah terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang dan/atau Pemberian Kuasa dalam Rangka Pengangkatan, Pemberhentian, Pemindahan / Mutasi, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala dan Peninjauan Masa Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Persyaratan Administrasi Untuk Mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN/ATAU PEMBERIAN KUASA DALAM RANGKA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, PEMINDAHAN/MUTASI, KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN GAJI BERKALA DAN PENINJAUAN MASA KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkayang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten adalah Bupati Bengkayang.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang.
10. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang.
11. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga lain Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
12. Kepala Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
13. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkayang adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
14. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat CPNSD adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkayang yang berasal dari warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkayang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Pejabat Berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
17. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
18. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau antar instansi pusat dan instansi daerah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah ke Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
19. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian.
20. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah ujian yang tempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang status memiliki dan memperoleh ijazah melalui izin belajar dan atau tugas belajar;

21. Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali, dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
22. Peninjauan masa kerja adalah penghitungan kembali waktu yang pernah ditempuh oleh CPNS atau PNS selama melaksanakan tugas sebelum diangkat menjadi CPNS.
23. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi Negara, dan kepaniteraan pengadilan.
24. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
25. Pendelegasian wewenang adalah pemberian kewenangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemberhentian, pemindahan/mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan peninjauan masa kerja bagi Pegawai Negeri Sipil untuk atas namanya sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi wewenang dan dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain.
26. Pemberian Kuasa adalah pemberian kewenangan oleh pejabat Pembina kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungannya untuk menandatangani keputusan penetapan pemberian pengangkatan, pemberhentian, pemindahan/mutasi, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil atas nama pejabat yang memberi kuasa dan tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pejabat lain.

Pasal 2

Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mempunyai kewenangan, sebagai berikut :

- a. Pengangkatan dan Pemberhentian CPNSD dan PNSD;
- b. Mutasi/Pemindahan antar Instansi dan antar Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Kenaikan pangkat;
- d. Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- e. Kenaikan gaji berkala;
- f. Peninjauan masa kerja.

BAB II

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ATAU PEMBERIAN SANKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Pasal 3

- (1) Pengangkatan CPNS dilakukan setelah menjalani masa percobaan 1 (satu) tahun dan telah memperoleh surat tanda tamat Pendidikan dan Pelatihan STTPL yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sedangkan CPNS yang menjalani masa percobaan 2 (dua) tahun keatas harus mendapatkan persetujuan teknis pengangkatan CPNS dari Kantor Regional V (lima) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

- (2) Pemberhentian CPNSD dan PNSD ditetapkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah terhadap kasus-kasus yang dilakukan oleh CPNSD dan PNSD yang berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan harus dijatuhi hukuman pemberhentian.
- (3) Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah memberikan sanksi dan atau hukuman kepada CPNSD dan PNSD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Pemberhentian dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat saran dan/atau pertimbangan Sekretaris Daerah dan Asisten yang membidangi urusan kepegawaian di Sekretariat Daerah.

Pasal 4

Atas dasar pertimbangan tertentu, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian CPNSD dan PNSD kepada :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- c. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 5

Pemberian kuasa kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah dalam hal menetapkan Petikan Keputusan Pengangkatan CPNSD Golongan III, Golongan II dan Golongan I.

Pasal 6

Pemberian kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah dalam hal menetapkan Petikan Keputusan Pengangkatan menjadi PNSD bagi CPNS Golongan III.

Pasal 7

Pemberian kuasa kepada Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah dalam hal menetapkan Petikan Keputusan pengangkatan menjadi PNSD bagi CPNSD Golongan II dan Golongan I.

BAB III

PEMINDAHAN/MUTASI

Pasal 8

Mutasi /Perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dibagi menjadi 2 (dua) yaitu;

- a. Mutasi/Perpindahan antar instansi keluar dan/atau masuk ke Kabupaten Bengkayang.
- b. Mutasi/Perpindahan antar Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan persetujuan mutasi/pindah keluar Kabupaten Bengkayang setelah mendapat permintaan persetujuan mutasi dari instansi yang dituju dan sedangkan untuk mutasi/pindah masuk Kabupaten Bengkayang Bupati mengeluarkan Permintaan Persetujuan kepada Instansi asal Pegawai Negeri Sipil mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
- (2) Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat melimpahkan kewenangan persetujuan pindah tugas/mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Proses mutasi/pindah antar instansi baik keluar dan atau masuk di Kabupaten Bengkayang hanya diperkenankan bagi PNSD setelah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. telah mengabdikan dan/atau melaksanakan tugas secara nyata sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak pengangkatan yang bersangkutan sebagai CPNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- b. pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan mutasi keluar Kabupaten Bengkayang mengajukan pengganti PNSD yang akan masuk menggantikan posisinya pada formasi jabatan yang sama.
- c. memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lainnya yang ditentukan baik oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan/atau Daerah yang dituju.
- d. dalam hal permohonan pindah/mutasi keluar Kabupaten Bengkayang yang diajukan oleh suami/istri karena mengikuti perintah tugas suami/istri sebagai Aparatur Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mempertimbangkan usul tersebut hanya apabila PNSD telah bertugas di Pemerintah Kabupaten Bengkayang secara nyata sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak pengangkatan yang bersangkutan sebagai CPNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 11

- (1) Bagi PNSD yang mengajukan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian berupa surat persetujuan tidak dapat lagi mengurus administrasi kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dapat diberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Pemberian kuasa kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang dalam hal penetapan Surat Perintah Penugasan pemindahan/mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Organisasi

Perangkat Daerah Golongan I, Golongan II dan Golongan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Proses mutasi/pindah antar Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang hanya diperkenankan bagi PNSD setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. telah mengabdikan dan/atau melaksanakan tugas secara nyata sekurang-kurangnya 2(dua) Tahun pada Organisasi Perangkat Daerah tempat Pegawai Negeri Sipil Bertugas;
- b. memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNSD yang akan mutasi;
- c. dalam hal permohonan pindah/mutasi antar Organisasi Perangkat Daerah yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah atau PNSD, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang dapat mempertimbangkan usul mutasi tersebut hanya apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. surat Permohonan mutasi dari Organisasi Perangkat Daerah atau PNSD yang bersangkutan;
 2. surat Rekomendasi/persetujuan mutasi dari Organisasi Perangkat Daerah asal dengan menyebutkan jabatan Pegawai Negeri Sipil berkenaan;
 3. surat rekomendasi/persetujuan menerima dari Organisasi Perangkat Daerah yang dituju dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 4. bagi PNSD yang diangkat dari program Afirmasi/Guru Garis Depan pada Daerah tertinggal tempat/Organisasi Perangkat Daerah mutasi yang dituju sesuai/sama dengan karakteristik wilayah pengangkatan awal Pegawai Negeri Sipil tersebut.

BAB IV

KENAIKAN PANGKAT

Pasal 14

Dalam hal Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf c, Bupati dapat memberikan kuasa kepada:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- c. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 15

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, untuk menandatangani nota usul Kenaikan Pangkat PNSD Pembina Golongan Ruang (IV/a) dan Pembina Tingkat I Golongan Ruang (IV/b).

Pasal 16

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, adalah dalam hal

Menandatangani nota usul kenaikan pangkat gol III kebawah dan Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat:

- a. PNSD dalam Pangkat Penata Muda Golongan Ruang (III/a) sampai dengan Penata Tingkat I Golongan Ruang (III/d);
- b. PNSD diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam Pangkat Penata Muda Golongan Ruang (III/a) sampai dengan Penata Tingkat I Golongan Ruang (III/d).

Pasal 17

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, diberi kuasa untuk menetapkan Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat :

- a. PNSD dalam Pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang (II/a) sampai dengan Pengatur Tingkat I Golongan Ruang (II/d);
- b. PNSD dalam Pangkat Juru Muda Golongan Ruang (I/a) sampai dengan Juru Tingkat I Golongan Ruang (I/d) dan/atau ;
- c. PNSD yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam Pangkat Juru Muda Golongan Ruang (I/a) sampai dengan Pengatur Tingkat I Golongan Ruang (II/d).

BAB V

UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 18

Ujian dinas adalah syarat bagi PNSD yang akan dipertimbangkan kenaikan pangkat ke golongan setingkat lebih tinggi, sedangkan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah ujian yang dilakukan oleh PNSD yang memiliki dan memperoleh ijazah melalui izin belajar dan atau tugas belajar untuk dipertimbangkan ke jenjang pangkat golongan yang setara dengan jenjang pendidikan.

Pasal 19

Ujian dinas tingkat I adalah ujian yang harus ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Gol.Ruang Pengatur Tk.I (II/d) untuk menjadi Pangkat Gol.Ruang Penata Muda (III/a) dan Ujian dinas tingkat II adalah yang harus ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Gol.Ruang Penata Tk.I (III/d) untuk menjadi Pembina Pangkat Gol. Ruang (IV/a).

Pasal 20

Penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 adalah ujian yang tempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang status memiliki dan memperoleh ijazah melalui izin belajar dan atau tugas belajar untuk disesuaikan ke jenjang pangkat golongan ruang yang setara dengan jenjang pendidikan.

BAB VI

KENAIKAN GAJI BERKALA

Pasal 21

Dalam Penetapan Kenaikan Gaji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, Bupati dapat memberikan kuasa kepada :

- a. Wakil Bupati;

- b. Sekretaris Daerah;
- c. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang; dan
- e. Asisten III Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 22

Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diberi kuasa untuk menetapkan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang (IV/c) sampai dengan Pembina Utama Madya golongan ruang (IV/e).

Pasal 23

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, diberi kuasa untuk menetapkan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang (IV/b).

Pasal 24

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, diberi kuasa untuk menetapkan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang (IV/a).

Pasal 25

Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, diberi kuasa untuk menetapkan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang (III/d) ke bawah di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah yang di pimpinnya.

Pasal 26

Asisten III Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, diberi kuasa untuk menetapkan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang (III/d) ke bawah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB VII

PENINJAUAN MASA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, Bupati dapat memberikan kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melakukan Peninjauan Masa Kerja.
- (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal penandatanganan Petikan Keputusan peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (3) Persyaratan untuk Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. surat Keterangan Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer, Tenaga Kontrak dan Karyawan yang berbadan hukum.
 - b. surat Keterangan Pemberhentian sebagai Tenaga Honorer, Tenaga Kontrak dan Karyawan yang berbadan hukum.

- c. melampirkan daftar gaji selama bekerja sebagai Tenaga Honorer, Tenaga Kontrak dan swasta atau lainnya yang berbadan hukum.
- d. melampirkan daftar riwayat pekerjaan sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil,
- e. melampirkan Surat Keterangan CPNSD;
- f. melampirkan Foto Copy Kartu Pegawai (karpeg); dan
- g. melampirkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) satu tahun terakhir.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Dan/Atau Pemberian Kuasa Dalam Rangka Pengangkatan, Pemberhentian, Pemindahan/Mutasi, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala Dan Peninjauan Masa Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 7); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 7 September 2021



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 7 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,



OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 48

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN/ATAU
PEMBERIAN KUASA DALAM RANGKA
PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN, PEMINDAHAN/MUTASI,
KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN GAJI
BERKALA DAN PENINJAUAN MASA KERJA BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

CONTOH
KEPUTUSAN SEKDA MUTASI PNS

LOGO /KOP BUPATI/SEKDA/OPD

**KEPUTUSAN BUPATI/SEKDA/OPD
NOMOR**

**TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI/SEKDA/OPD**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk dimutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan tentang SOTK

Memperhatikan :
1. Surat nomor tanggal perihal Permintaan mutasi Pegawai Negeri Sipil
2. Surat nomor tanggal perihal Persetujuan mutasi Pegawai Negeri Sipil
3. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini a.n.:

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat / Gol. Ruang :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggal....., dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada, Kabupaten Bengkayang.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diangkat dalam jabatan dengan kelas Jabatan

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal
BUPATI/SEKDA/OPD

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kab, Bengkayang;
4. dst.....



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR 48 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG DAN/ATAU
 PEMBERIAN KUASA DALAM RANGKA
 PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN,
 PEMINDAHAN/MUTASI, KENAIKAN PANGKAT,
 KENAIKAN GAJI BERKALA DAN PENINJAUAN
 MASA KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BENGKAYANG.

CONTOH USUL MUTASI

LOGO/KOP INSTANSI/OPD

Nomor Bengkayang,
 Sifat
 Lampiran Kepada
 Perihal Yth.
 Permintaan persetujuan mutasi (atas nama NIP... di -
 untuk menduduki jabatan.....

Dengan hormat,
 1. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dikami
 membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 OPD :

untuk diangkat dalam jabatandengan alasan:

- a.....
- b.....
- c.....

- 2. Sehubungan dengan hal tersebut kami minta persetujuan saudara agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat di mutasi pada.....
- 3. Demikian permintaan kami apabila disetujui agar dapat diberikan surat pernyataan persetujuan

RIMPINANLEMBAGA
 /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/OPD

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Menteri Dalam Negeri RI
 Up. Direktur Jendral Otonomi Daerah di Jakarta;
- 2. Kepala Badan Kepegawajan Negara di Jakarta;
- 3. Gubernur Kalimantan Barat
 Up.Kepala BKD Prov.Kalbar di Pontianak;
- 4. dst.....



BUPATI BENGKAYANG,

BASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR 40 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG DAN/ATAU
 PEMBERIAN KUASA DALAM RANGKA
 PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN,
 PEMINDAHAN/MUTASI, KENAIKAN PANGKAT,
 KENAIKAN GAJI BERKALA DAN PENINJAUAN
 MASA KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BENGKAYANG.

CONTOH PERSETUJUAN MUTASI PNS

LOGO/KOP INTANSI/OPD

Nomor	Kepada
Sifat	Yth.
Lampiran
Perihal	Persetujuan mutasi atas nama	di -
	NIP.....	

1. Berdasarkan permintaan persetujuan mutasi dari dengan surat nomor; tanggal, maka yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Intansi

disetujui untuk mutasi di lingkungan untuk diangkat dalam Jabatan dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sebelum ada keputusan pengangkatannya pada instansi baru.

2. Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINANLEMBAGA
 /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/OPD

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI
 Up. Direktur Jendral Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawalan Negara di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Barat
 Up. Kepala BKD Prov. Kalbar di Pontianak;
4. dst.....

BUPATI BENGKAYANG,

 BASTIANUS DARWIS